



PUTUSAN

NOMOR : 350 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MAEHITA SARUMAHA ALS. INA FAKHE.**
Tempat lahir : Hilisao'otaniha.
Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun. / - .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih, Kecamatan Teluk Dalam,
Kabupaten Nias Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : **ORIFATI LAIA ALS. INA AGNES.**
Tempat lahir : Teluk Dalam.
Umur/Tgl.Lahir : 28 tahun / - .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih, Kecamatan Teluk Dalam,
Kabupaten Nias Selatan.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD.
3. Nama lengkap : **SATRIANI.**

3. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Teluk Dalam.
Umur/Tgl.Lahir : 26 tahun / -.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Hilisoromi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA Kelas III.

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh : -----

Terdakwa I : -----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2010 s/d tanggal 11 November 2010 ;-----
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 November 2010 s/d tanggal 17 November 2010 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2010 s/d tanggal 27 Desember 2010 ;-----
4. Penuntut Umum (Rumah) sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Rumah) sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 27 Januari 2011 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Rumah) sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011 ;-----

Terdakwa II : -----

1. Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;-----
2. Penuntut Umum (Rumah) sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Rumah) sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 27 Januari 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Rumah) sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011 ;-----



Terdakwa III :

Terdakwa III :

1. Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;-----
2. Penuntut Umum (Rumah) sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 11 Januari 2011 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Rumah) sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 27 Januari 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Rumah) sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 28 Maret 2011 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe, 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes, 3. Satriani, bersama dengan 1. Beni Putra Jaya Laia, 2. Hasikoli Laia Als. Ateng (berkas displit/terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk diri sendiri sendiri pada hari Kamis tanggal. 21 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Jalan Pasir Putih Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Idarniati Editha Gowasa**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Pasir Putih Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, pada saat saksi Idarniati Editha Gowasa Als. Ina Firman pulang dari kebun melihat Terdakwa 1. Maehita. Sarumaha Als. Ina Fakhe (sedang



memegang parang) sedang marah-marah sambil memaki-maki orangtua saksi

Idarniati

Idarniati Editha Gowasa Als. Ina Firman yaitu Ina Firman di depan rumah Ina Anta Wu Ina Firman bertanya "Kenapa kau memaki maki Ina Fakhe" mendengar pertanyaan Ina Firman tersebut Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe tersebut Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe emosi lalu mengayunkan parang kearah korban Ina Firman namun tidak mengenai lalu Ina Firman berkata "kalau kamu mau bunuh saja aku" sambil berlari masuk kedalam rumah Ina Anta dan Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe pun masuk kedalam rumah Ina Anta sambil terus memaki-maki Ina Firman lalu Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe menutup pintu rumah Ina Anta lalu Ina Firman hendak membuka pintu rumah Ina Anta dan Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe berteriak menyuruh Beni Laia (sambil memegang parang) memanggil kakaknya yang pada saat itu berada di dekat rumah Ina Anta lalu datang Terdakwa 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes, 3. Satriani dan Beni dan Ateng (berkas terpisah) lalu Terdakwa 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes hendak memukul korban namun korban dapat menangkisnya, Kemudian datang Terdakwa 3. Satriani menjambak rambut korban Ina Firman kemudian datang masyarakat menahan tangan Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe lalu Terdakwa 3. Satriani menjatuhkan saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman ketanah serta menjambak rambut serta menyeret sekitar 1 (satu) meter sambil saksi korban meronta-ronta karena kesakitan dan Terdakwa 3. Satriani pun belum puas lalu memukul mulut saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan mulut saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman berdarah kemudian datang masyarakat meleraikan kemudian saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman disuruh pulang kerumah lalu Terdakwa 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes melempar anak saksi Idarniati Editha Gowasa Ina Firman yang bernama Jekson namun batu tersebut tidak mengenai sasaran dan akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut saksi korban Idarniati Edehta Gowasa menjadi sakit karena luka yang di deritanya yaitu dibagian : -----

- Kepala : -Bengkak di kepala sebelah kiri ukuran 2 cm x 2 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: -Pipi sebelah kanan lecet ukuran 4

cm ;-----

- Punggung : Luka lecet 3 cm x 3 cm ;-----
- Dada : Luka lecet 3 cm x 3 cm ;-----

-- Anggota

- Anggota Gerak Atas : Lengan kanan luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm ;-----

Sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 441/1008/Yankes tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henny Kurniawan Duha, selaku dokter pada Puskesmas Teluk Dalam, yang berkesimpulan luka lecet dan bengkak kemungkinan disebabkan karena benturan benda tumpul ;--

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH.

Pidana ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa mereka Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe, 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes, 3. Satriani, bersama dengan 1. Beni Putra Jaya Laia, 2. Hasikoli Laia Als. Ateng (berkas displit/terpisah) baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk diri sendiri sendiri pada hari Kamis tanggal. 21 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di Jalan Pasir Putih Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Idarniati Editha Gowasa**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Pasir Putih Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, pada saat saksi Idarniati Editha Gowasa Als. Ina Firman pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kebun melihat Terdakwa 1. Maehita. Sarumaha Als. Ina Fakhe (sedang memegang parang) sedang marah marah sambil memaki-maki orangtua saksi Idarniati Editha Gowasa Als. Ina Firman yaitu Ina Firman di depan rumah Ina Anta Wu Ina Firman bertanya "Kenapa kau memaki maki Ina Fakhe" mendengar pertanyaan Ina Firman tersebut Terdakwa I. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe tersebut Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe emosi

lalu

lalu mengayunkan parang kearah korban Ina Firman namun tidak mengenai lalu Ina Firman berkata "kalau kamu mau bunuh saja aku" sambil berlari masuk kedalam rumah Ina Anta dan Terdakwa 1. Maehita. Sarumaha Als. Ina Fakhe pun masuk kedalam rumah Ina Anta sambil terus memaki-maki Ina Firman lalu Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe menutup pintu rumah Ina Anta lalu Ina Firman hendak membuka pintu rumah Ina Anta dan Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe berteriak menyuruh Beni Laia (sambil memegang parang) memanggil kakaknya yang pada saat itu berada di dekat rumah Ina Anta lalu datang Terdakwa 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes, 3. Satriani dan Beni dan Ateng (berkas terpisah) lalu Terdakwa 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes hendak memukul korban namun korban dapat menangkisnya, Kemudian datang Terdakwa 3. Satriani menjambak rambut korban Ina Firman kemudian datang masyarakat menahan tangan Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe lalu Terdakwa 3. Satriani menjatuhkan saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman ketanah serta menjambak rambut serta menyeret sekitar 1 (satu) meter sambil saksi korban meronta-ronta karena kesakitan dan Terdakwa 3. Satriani pun belum puas lalu memukul mulut saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman sebanyak 3 (tiga) kali yang menyebabkan mulut saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman berdarah kemudian datang masyarakat meleraikan kemudian saksi korban Idarniati Editha Gowasa Ina Firman disuruh pulang kerumah lalu Terdakwa 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes melempar anak saksi Idarniati Editha Gowasa Ina Firman yang bernama Jekson namun batu tersebut tidak mengenai sasaran dan akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut saksi korban Idarniati Edehta Gowasa menjadi sakit karena luka yang di deritanya yaitu dibagian : -----

- Kepala : -Bengkak di kepala sebelah kiri ukuran 2 cm x 2 cm ;
: -Pipi sebelah kanan lecet ukuran 4
cm ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung : Luka lecet 3 cm x 3 cm ;-----
- Dada : Luka lecet 3 cm x 3 cm ;-----
- Anggota Gerak Atas : Lengan kanan luka lecet ukuran 3 cm x 3 cm ;-----

Sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 441/1008/Yankes tanggal 16 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Henny Kurniawan Duha, selaku dokter pada Puskesmas Teluk Dalam, yang berkesimpulan luka

lecet

lecet dan bengkak kemungkinan disebabkan karena benturan benda tumpul ;--

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe, 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes, 3. Satriani Laia, bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Idarniati Editha Gowasa Als. Ina Firman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa 1. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe, 2. Orifati Laia Als. Ina Agnes, 3. Satriani Laia, berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan ;-----

3. Menetapkan Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 18 April 2011 Nomor : 409/Pid.B/2010/PN-GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Maehita Sarumaha Als. Ina Fakhe, Terdakwa II. Orifati Laia Als. Ina Agnes dan Terdakwa III Satriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** ;-----
2. Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II. dan Terdakwa III. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa-terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan

tindak

tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----

4. Membebankan biaya perkara ini kepada ketiga Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 09/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-GS yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 09/Bdg/Akta.Pid/2011/PN-GS yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2011 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 24 Mei 2011 Nomor : W2.U12/808/Pid/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 409/Pid.B/2010/PN-GS, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan

Pengadilan

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 18 April 2011 Nomor : 409/Pid.B/2010/PN-GS, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 18 April 2011 Nomor : 409/Pid.B/2010/PN-GS tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa-Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Gunung Sitoli tanggal 18 April 2011 Nomor : 409/Pid.B/2010/PN-GS yang dimintakan banding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S e n i n**, tanggal **04 Juli 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 350/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini

ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH

H. FATHURRAHMAN, SH.

DJUMALI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**